

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paus, adalah kelompok hewan mamalia yang hidup di lautan yang bukan tergolong dalam keluarga ikan. Paus hewan mamalia terbesar di laut menjadi salah satu jenis hewan laut yang dilindungi karena terancam akan kepunahan populasi hewan tersebut. Paus diburu sudah sejak jaman sebelum masehi atau jaman pra sejarah hanya menggunakan jaring dan alat tombak, yang diikat tali, ditancapkan ke badan paus dan setelah lemas dan mati, paus tersebut kemudian ditarik dan diikat ke perahu dayung.¹ Selama dua ribu tahun yang lalu, Jepang memiliki sejarah perburuan paus skala kecil bermula hanya dari paus yang terdampar di pantai, dan agama mayoritas di Jepang yaitu Budha pada saat itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan darat, sehingga masyarakat nya memilih hewan laut salah satunya paus menjadi makanan utamanya. Perburuan paus skala besar kemungkinan dimulai sekitar akhir abad ke-17 dengan menemukan teknik jaring ikan paus yang disebut *amitori-shiki* oleh Wada Kakuemon di Taiji, Jepang.² Lalu di pertengahan abad ke-20, Jepang bersama negara Eropa dan Amerika menjadi negara terbesar dalam industri perburuan paus komersial. Jepang bergabung menjadi anggota dari Komisi Internasional Paus (IWC) pada tahun 1951 setelah kembali melakukan perburuan paus pada akhir Perang Dunia II.³ Paus diburu untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan industri menghasilkan sebagian besar minyak paus dunia di

¹ Jay Akbar, *Haus Berburu Paus*, <https://historia.id/kultur/articles/haus-berburu-paus-vxKnD>, diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 15:46 WIB

² Princeton University Library, "Now on view at Marquand Library: an exhibition of 18th- and 19th-century depictions of Japanese whales and whaling", <https://library.princeton.edu/news/general/2019-11-26/now-view-marquand-library-exhibition-18th-and-19th-century-depictions>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 12:01 WIB

³ *Chapter 1. Japanese Whaling, U.S. Whaling, and Commodore Matthew C. Perry's Visits to Japan in 1853 and 1854.* <https://web.archive.org/web/20081227003432/http://econweb.rutgers.edu/tsurumi/whaling.pdf>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 14:26 WIB

negara Norwegia⁴, sumber makanan terpenting dan bahan bakar di jaman peperangan beberapa negara, memiliki kandungan zat sebagai bahan utama pembuatan lilin juga sebuah tradisi turun temurun terutama bagi para penduduk pesisir pantai di negara kepulauan Jepang.⁵ Hingga saat ini, Jepang memanfaatkan hampir semua bagian dari paus, dagingnya untuk makanan sampai pemerintah daerah Jepang mendorong sekolah - sekolah untuk memasukkan ikan paus ke dalam program makan siang mereka⁶, lemak paus sebagai minyak dan makanan, kulit dan cacing pita pada paus sebagai makanan yang diasinkan, isi perut sebagai minyak maupun pupuk, serta tulang sebagai pupuk.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena peningkatan mendadak dalam perburuan paus ketika muncul teknik dan peralatan modern yaitu senjata tombak bertenaga uap yang ditemukan oleh Svend Foyn⁷, untuk memudahkan dalam memburu atau menangkap paus hingga menipisnya sumber daya paus di pesisir Jepang dan menyebabkan meluasnya jangkauan perburuan yang signifikan di wilayah Antartika oleh negara-negara *pro-whaling*. Oleh karena itu, memicu negara – negara *anti-whaling* atau negara – negara anti pemburu paus di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap semua spesies paus dari perburuan yang berlebihan. Mengingat perburuan paus yang tidak terbatas dan tidak adanya aturan atau eksploitasi berlebihan sejak dua ribu tahun yang lalu mengarah pada kesimpulan atas dua konvensi internasional tentang perlindungan paus yaitu Konvensi Jenewa untuk Peraturan Perburuan Paus 1931 (155 L.N.T.S 349) dan Perjanjian untuk Peraturan Perburuan Paus (8 Juni 1937, 190 L.N.T.S.

⁴ *Norwegian Whaling*, <https://awionline.org/content/norwegian-whaling>, diakses pada 24 Agustus 2020, pukul 09.11 WIB

⁵ Tony Firman, *Jepang yang Sulit Lepas dari Tradisi Perburuan Paus*, <https://tirto.id/jepang-yang-sulit-lepas-dari-tradisi-perburuan-paus-edyn>, diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 13:40 WIB

⁶ CNN. “*Japan begins whaling season with meat feast for school children*”. <https://edition.cnn.com/2014/06/27/world/asia/japan-begins-whaling-season-meal-for-school-children/>, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 10:38 WIB

⁷ Svend Foyn, *Norwegian inventor*, <https://www.britannica.com/biography/Svend-Foyn>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, pukul 10:22 WIB

79).⁸ Namun kedua konvensi tersebut dinilai tidak efektif secara materiil, tetapi memberi gambaran atau kerangka hukum untuk peraturan perburuan paus selanjutnya yang hingga saat ini diatur oleh Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Paus (ICRW) tahun 1946.⁹ Dalam menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas dari konvensi atas peraturan perburuan paus tersebut, terbentuk Komisi Perburuan Paus Internasional pada tahun 1946 (IWC) dibawah 1946 ICRW¹⁰, oleh sekelompok orang atau saat ini 88 delegasi pemerintah dari negara-negara di seluruh dunia, diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pelestarian atas seluruh spesies paus dari perburuan yang berlebihan dan pengembangan industri paus secara tepat dan teratur.¹¹

Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC) selalu mementingkan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai bagian terpenting Komisi tersebut. Namun, setiap peraturan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak mengenai sasaran apabila tidak dikontrol dengan benar. Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC) di tahun 1982 dengan segera menyetujui rancangan moratorium global terhadap tingginya perburuan paus aktif secara komersial dan memberlakukan moratorium global 1986.

Moratorium 1986 yang mengadopsi dari regulasi IWC dibuat untuk sementara waktu dalam menjaga keseimbangan atau memulihkan beberapa spesies ikan paus sebelum kembali dimulainya perburuan paus komersial. Keberlakuan moratorium tersebut menimbulkan banyak pertentangan dari negara – negara *pro – whaling*, seperti Jepang hingga mendapat ancaman dari negara – negara *anti – whaling* untuk sepenuhnya menghentikan perburuan paus karena dianggap mengenyampingkan efisiensi *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dan ketentuan

⁸ Malgosia Fitzmaurice, *International Convention For The Regulation Of Whaling*, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icrw/icrw_e.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 11:25 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Marc Mangel, “*Whales, science, and scientific whaling in the International Court of Justice*”, <https://www.pnas.org/content/pnas/113/51/14523.full.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 16:21 WIB

¹¹ IWC, *History and Purpose*, <https://iwc.int/history-and-purpose>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 20:16 WIB

internasional lainnya serta Jepang merasa di persulit dalam pemburuan paus komersial sebab Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai catatan perburuan paus komersial paling besar sepanjang sejarah hingga saat ini. Meskipun berlakunya moratorium perburuan paus komersial, lebih dari 1000 paus dibunuh setiap tahun oleh negara – negara pemburu paus. Jepang memburu atau menangkap sekitar 440 paus minke setiap tahun di Samudera Selatan dan/atau Antartika yang di sebut untuk “penelitian paus ilmiah” berdasarkan Pasal VIII ICRW. Ketika IWC setuju di tahun 1982 untuk menetapkan moratorium perburuan paus komersial dari 1986, jumlah perizinan dan paus yang ditangkap mengalami peningkatan karena negara – negara *pro – whaling* salah satunya Jepang mulai menggunakan celah dari Artikel atau Pasal VIII ICRW yaitu opsi izin khusus sebagai cara untuk menghindari moratorium. Pasal VIII ICRW berbunyi:

*“Notwithstanding anything contained in this Convention, any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take, and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted”.*¹²

Jepang mengajukan keberatan dengan berbagai pertimbangan yang dapat melepaskan dirinya dari moratorium tersebut. Pada tahun 1987 atau setahun setelah diberlakukannya moratorium tersebut, Jepang menarik keberatan tersebut.¹³ Australia berpendapat bahwa Jepang menarik keberatan tersebut karena mendapat tekanan dari negara lain dan khususnya, prospek sanksi perdagangan yang dijatuhkan terhadap Jepang oleh Amerika

¹² International Convention for the Regulation of Whaling, *op.cit.*

¹³ *International Whaling Commission Annual Meeting. “Japan To Propose IWC End Commercial Whaling Moratorium”*, <https://earthisland.org/assets/immmp/ECO-Newsletter-Brazil-8-18.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 10:19 WIB

Serikat.¹⁴ Dengan mengajukan proposal berisi permohonan special permit atau izin khusus untuk melakukan *scientific whaling* atau "perburuan paus ilmiah" kepada IWC untuk melegalkan JARPA II dan hingga saat ini sudah memburu atau menangkap sebagian besar paus di Suaka Alam Samudera Selatan dan/atau Antartika yang saat ini ditunjuk oleh IWC sebagai wilayah konservasi. Mungkin *scientific whaling* menjadi satu - satunya cara bagi Jepang agar tetap meneruskan perburuan paus komersial yang dilarang oleh moratorium.

Upaya Jepang dalam mendapatkan *special permit* tersebut dengan mengajukan rencana penelitian perburuan paus ilmiah atau *scientific whaling* pada tahun 1987 ke IWC, mengajukan penangkapan paus tahunan dengan jumlah $850 \pm 10\%$ ekor paus minke, 50 paus sperma dan bungkuk di Samudera Selatan dan/atau Antartika untuk "tujuan ilmiah"¹⁵, meyakinkan IWC bahwa Jepang masih mengkonsumsi paus dalam jumlah besar dan juga dapat mengancam mata pencaharian nelayan paus baik Jepang maupun seluruh dunia, tetapi konsumsi daging paus di Jepang sudah sangat menurun sejak tahun 1962.¹⁶ Negosiasi dalam tradisi budaya turun temurun juga menjadi poin penting bagi Jepang untuk meyakinkan IWC dan masyarakat dunia bahwa *scientific whaling* menjadi cara untuk melanjutkan tradisi budaya memburu paus dan perburuan paus komersial yang dilarang moratorium global 1986. Pengajuan rencana penelitian paus ilmiah atau *scientific whaling* Jepang membuat marah negara - negara *anti - whaling* pada pertemuan tahunan IWC 1987 dan terlepas dari kritik IWC terhadap tindakan Jepang, Jepang membuat dan membagi wilayah program penelitian perburuan paus ilmiah menjadi dua diantaranya: *Japanese Whale Research under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) pada tahun 1987/1988 - 2005, *The Second Phase of Japan's Whale Research Program*

¹⁴ International Court Of Justice, *op.cit.*

¹⁵ *Whales and Whaling*, <http://www.icrwhale.org/pdf/04-B-ken.pdf>, hal 6 – 7, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 15:40 WIB

¹⁶ Reuben B. Ackerman, "Japanese Whaling in the Pacific Ocean: Defiance of International Whaling Norms in the Name of "Scientific Research," Culture, and Tradition", <https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=iclr>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 23:47 WIB

under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) dari tahun 2005/06 untuk jangka waktu 18 tahun program penelitian, *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN)* pada tahun 1994 -1999¹⁷, serta *The Second Phase of Japan's Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN II)* tahun 2000-2007.¹⁸

Bulan Maret tahun 2005, Jepang mengajukan rencana penelitiannya untuk JARPA II ke IWC, dan meluncurkan JARPA II pada November 2005 dengan studi kelayakan selama 2 tahun, setelah pertemuan Januari 2005 yang diselenggarakan oleh Jepang tetapi sebelum laporan tinjauan akhir JARPA pada bulan Desember 2006 oleh Komite Ilmiah IWC.¹⁹ Jumlah tangkapan JARPA II dua kali lipat lebih dari jumlah tangkapan tahunan JARPA pada paus minke menjadi $850 \pm 10\%$ ekor dan diperluasnya wilayah untuk JARPA II, pertama kalinya studi dengan membunuh paus bungkuk dan sirip masing-masing di tangkap hingga lima puluh ekor per tahun.²⁰ Paus bungkuk terdaftar sebagai spesies ANNEX I (paling terancam) di bawah Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)²¹, dan paus sirip terdaftar sebagai terancam punah dalam Daftar Merah International Union for the Conservation of Nature (IUCN).²² Jepang menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk mengelola populasi paus tersebut, namun sebagian besar peneliti dari negara lain sudah lama

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ ICR, *JARPN/JARPN II Research Results*, <https://www.icrwhale.org/JARPNResults.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 11:27 WIB

¹⁹ Donald R. Rothwell, *Australia v. Japan: JARPA II Whaling Case before the International Court of Justice*, http://www.haguejusticeportal.net/Docs/Commentaries%20PDF/Portal%20HJJ_Rothwell_Aust_Japan_EN.pdf, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 13:47 WIB

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, <https://www.cites.org/eng/app/appendices.php>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 09:16 WIB

²² *Balaenoptera physalus*, *The IUCN Red List of Threatened Species* 2018: e.T2478A50349982. <https://www.iucnredlist.org/species/2478/50349982> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 09:59 WIB

meragukan apakah ada manfaat sedikitpun dari program penelitian tersebut.²³

Dari tahun 1987 hingga 2005, dalam waktu 18 tahun, lebih dari 6.800 ekor paus minke Antartika sudah ditangkap di bawah program penelitian JARPA.²⁴ Rencana penelitian oleh JARPA yaitu dengan jangka waktu 16 tahun, yang mencakup studi selama 2 tahun di lanjutkan dengan penelitian selama 14 tahun.²⁵ Para peneliti JARPA mengumpulkan data-data dari sisa daging paus tentang usia, tingkat kelahiran dan pola makan paus tersebut, lalu sisa daging paus tersebut kemudian dikemas dan dijual ke pasar-pasar di Jepang.²⁶ Berdasarkan hasil tangkapan paus oleh Jepang yang disusun oleh IWC dapat dilihat bahwa jumlah tangkapan paus minke oleh Jepang meningkat hampir setiap tahunnya.²⁷ Di tahun 1989-1994, dalam 5 tahun program penelitian tersebut sudah memburu atau menangkap sekitar 330 paus minke per tahun. Pada 1995/1996 JARPA mulai memperluas jangkauan perburuan ke wilayah Antartika dan menangkap 110 paus minke tambahan. Sejak saat itu, jumlah tangkapan Jepang melalui JARPA mencapai 440 ekor paus minke setiap tahunnya.²⁸ Menteri Perikanan Jepang melaporkan bahwa armada atau kapal penelitian paus ilmiah atau *scientific whaling* Jepang di perairan Antartika sudah memburu atau menangkap 100 paus minke, 50 bryde, 39 sei dan 5 paus sperma di tahun 2003.

Tahun 2004, Jepang mengumumkan akan mulai memburu atau menangkap paus sei dalam waktu dekat, yang secara internasional telah terdaftar sebagai spesies paus yang terancam punah. Alasan yang digunakan

²³ Steve Shallhorn, CEO Greenpeace Australia Pacific, <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1686486,00.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 10.48 WIB

²⁴ Res. on JARPA II, IWC Res. 2005-1 (2005), file:///C:/Users/HP/Downloads/RS2080_Resolution_2005_1.pdf (expressing concern at this number when “compared to a total of 840 whales killed globally by Japan for scientific research in the 31 years period prior to the moratorium”). diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 12:15 WIB

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ IWC, Total Catches, <https://iwc.int/total-catches>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 16:56 WIB

²⁸ ICR, Research Plan, <http://www.icrwhale.org/ResearchPlan.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, pukul 12:26 WIB

Jepang seolah-olah ingin meneliti makanan paus sei.²⁹ Pada kenyataannya, Jepang sudah membunuh dan meneliti isi perut paus sei hampir 20.000 ekor dalam lima puluh tahun terakhir.³⁰ Tidak ada alasan yang masuk akal untuk memburu atau menangkap paus sei tambahan dengan apa yang sudah diketahui tentang isi perut dan makanan mereka selama ini di tambah paus sei sudah terancam kepunahannya.³¹

Jika dibiarkan eksploitasi perburuan paus ini, dalam kurun waktu yang singkat bisa menjadikan semua spesies paus di laut terancam punah bahkan punah keseluruhan. Paus adalah salah satu mamalia laut yang sangat penting keberadaannya sebab paus berada di puncak rantai makanan dan dalam kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.³² Paus memainkan peran penting dalam menangkap karbon dari atmosfer; setiap paus besar rata-rata menyerap sekitar 33 ton CO₂, sehingga memainkan peran mereka dalam perang melawan perubahan iklim.³³ Enam dari 13 spesies paus besar diklasifikasikan terancam punah atau rentan, bahkan setelah dilindungi selama beberapa dekade. Diperkirakan minimal 300.000 paus dibunuh setiap tahun sebagai akibat perburuan dari seluruh negara pemburu paus, sementara yang lain mati karena berbagai ancaman termasuk ketika kapal berlayar dan hilangnya habitat.³⁴ Bahwa penting untuk melindungi semua spesies paus dari perburuan yang berlebihan dengan tidak membahayakan sumber daya alam di laut atau menyebabkan bencana ekonomi dan gizi dunia.³⁵

Di tahun 2010, Australia dan Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap JARPA II ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ).³⁶

²⁹ Wayback Machine, *An Open Letter To The Government Of Japan On “ Scientific Whaling ”*, NY Times, May 20, 2002, <https://web.archive.org/web/20070819151058/http://www.baleinesendirect.net/pdf/whaling-letter-to-NY-Times.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 17:06 WIB

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² WWF, Whales, <https://www.worldwildlife.org/species/whale#threats>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 15:23 WIB

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ International Convention for the Regulation of Whaling, *op.cit.*

³⁶ *International Court Of Justice, op.cit.*

Keterlibatan ICJ mengenai kasus ini dimulai ketika pihak Australia, Selandia Baru dan Jepang sepakat untuk menyerahkan gugatan tersebut kepada Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ). Gugatan yang diajukan baik Australia dan Selandia Baru bahwa *special permit* yang diberikan kepada JARPA II bukan “dimaksudkan untuk penelitian paus ilmiah” yang berdasar Pasal VIII ayat 1 ICRW³⁷. Selandia Baru berpendapat bahwa pasal VIII terdapat pengecualian yang terbatas, bahwa JARPA II bukan untuk penelitian ilmiah, dan oleh karena itu, JARPA II tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari moratorium berdasarkan pasal VIII.³⁸

Serta gugatan lainnya Australia dan Selandia Baru menggugat Jepang melanggar aturan tertentu dibawah ICRW seperti pasal 8 ICRW dan menyatakan bahwa program penelitian paus ilmiah JARPA II sudah melanggar hukum karena aktivitas perburuan paus Jepang tersebut terjadi di zona maritim atau berdekatan dengan zona maritim yang di tetapkan oleh hak berdaulat Australia. Namun zona maritim di dalam pertimbangan (*judgements*) ICJ tersebut menjadi tidak penting menurut para hakim ICJ dan apakah kegiatan Jepang ini sesuai dengan kewajibannya dibawah ICRW atau tidak.³⁹ Dan ketentuan internasional lainnya dalam hal pelestarian mamalia laut dan lingkungan laut. Australia menunjuk bahwa semakin besar jumlah paus yang ditangkap, peningkatan jumlah tersebut dari berbagai target spesies paus, peningkatan pasokan daging paus yang dijual ke pasar - pasar di Jepang, dan manfaat ekonomi dari sektor perburuan paus Jepang, dapat disebut sebagai indikator komersial daripada tujuan ilmiah.⁴⁰ Dalam putusannya, ICJ setuju dan memerintahkan kepada Jepang harus menghentikan sepenuhnya program JARPA II dan menarik semua izin yang tertunda untuk penelitian paus ilmiah atau *scientific whaling* Jepang dan ICJ

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Cyime. R, “Australia v. Japan: ICJ Halts Antarctic Whaling”, <https://www.peacepalibrary.nl/ebooks/files/378040030.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 15:07 WIB

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Donald K. Anton, “Dispute Concerning Japan’s JARPA II Program of “Scientific Whaling” (Australia v. Japan)”, https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/55218/2/01_Anton_Dispute_Concerning_Japan's_2010.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 14:13 WIB

menyimpulkan bahwa izin khusus yang diberikan oleh Jepang untuk pembunuhan, penangkapan dan pengobatan paus sehubungan dengan JARPA II bukan untuk tujuan penelitian ilmiah (sesuai dengan Pasal VIII, paragraf 1 ICRW).⁴¹

Sudah terjadinya eksploitasi perburuan paus dalam periode 2 ribu tahun yang lalu dan keraguan atas keabsahan program *scientific whaling* di Jepang (disebut JARPA II) yang di gugatkan Australia bersama Selandia baru pada ICJ yang banyak mendapat kecaman karena hampir tidak pernah menghasilkan laporan penelitian bahkan sebagian besar paus berakhir dijual ke pasar-pasar di Jepang bahkan menjadi santapan di restoran. Perburuan paus ilmiah *atau scientific whaling* yang dilakukan negara Jepang ini kemungkinan hanya perburuan paus komersial yang di tutup – tutupi sehingga dapat melepaskan negara Jepang dari moratorium global 1986. Hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji masalah-masalah tersebut dalam perspektif hukum internasional khususnya dalam Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Paus 1946 dan berdasarkan gugatan Australia dan Selandia Baru.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memutuskan dengan mengambil judul skripsi “**ARTI PENTINGNYA PELARANGAN WHALING ATAU PERBURUAN PAUS DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING.**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Faktor – faktor apakah yang melatar belakangi pelarangan *Whaling* atau Perburuan Paus di Jepang dalam perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW)?

⁴¹ *Ibid.*

2. Bagaimana implementasi dalam pelarangan *Whaling* atau Perburuan Paus di Jepang Dalam perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW)?
3. Bagaimana pandangan Islam dalam perburuan atau pembunuhan hewan yang dilindungi yaitu paus dalam Al - Qur'an maupun Hadist?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan umum
 - a. Menganalisis dan mengetahui apakah yang melatarbelakangi pelarangan *Whaling* atau Perburuan Paus di Jepang dalam Perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW).
 - b. Menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi dalam pelarangan *Whaling* atau Perburuan Paus di Jepang dalam Perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW).
 - c. Menganalisis dan mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam perburuan atau pembunuhan paus dalam Al - Qur'an maupun Hadist.
2. Penelitian yang digunakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


Memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pengembangan teori hukum internasional dan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana aturan hukum pelarangan *whaling* atau perburuan paus di Jepang, serta memberi gambaran bagi Pemerintah di Indonesia khususnya untuk setiap warga negara baik asing maupun warga negara Indonesia tentang bagaimana kebijakan yuridis yang diatur dalam *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW) dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang diatur dalam *International*

Convention for the Regulation Of Whaling (ICRW), sehingga memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh kepercayaan, kualitas informasi, dan pengetahuan terhadap pelarangan *whaling* atau perburuan paus di Jepang. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang aturan hukum pelarangan *whaling* atau perburuan paus di Jepang. Berdasarkan pada analisis di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.1 yaitu:

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



E. Metode penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan penelitian ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat normatif, merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan) terkait dengan objek yang diteliti.

2. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan kasus (*statute approach and case approach*) yakni mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi

fokus penelitian dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴²

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer⁴⁴, (yang diutamakan) yaitu yang mengikat secara umum termasuk didalamnya Konvensi dan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Peraturan Perburuan Paus.
- b. Bahan hukum sekunder⁴⁵, yaitu tulisan – tulisan atau karya – karya para ahli hukum dalam buku – buku teks, surat kabar, internet, dan lain – lain yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier⁴⁶, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus – kamus bahasa.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. hlm.321.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2005, hal. 12.

⁴⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia): a. Norma atau kaedah dasar; b. Peraturan dasar; c. Peraturan perundang-undangan; d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UIPress, 1986, hal. 52.

⁴⁵ Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang – undang; hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UIPress, 1986, hal. 52.

⁴⁶ Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UIPress, 1986, hal. 52.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan (*library research*), yaitu wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan peneliti dengan sumber data (responden) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban dari responden dicatat oleh peneliti dan penulis akan mencari, mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, penulis mengkaji sebagai sumber informasi berupa data dan mempelajari data primer dengan didukung oleh data sekunder.⁴⁷

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab terdiri dari sub bab. Dip bahas nanti akan terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan, gambaran umum, dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam permasalahan ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka tentang judul penelitian yang penulis kaji diantaranya tinjauan umum mengenai pelarangan *Whaling* di Jepang dalam Perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW).

Bab III merupakan hasil penelitian mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelarangan *Whaling* di Jepang dalam Perspektif *International Convention for the Regulation Of Whaling* (ICRW).

Bab IV merupakan bab agama yang memberikan penjelasan mengenai perburuan atau pembunuhan paus menurut Islam.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *op.cit*,

Bab V merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan permasalahan di dalam penulisan ini.